



**PUTUSAN**

Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR.  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 29 Juni 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ujung Genteng RT 02/ RW 011  
Desa. Ujung Genteng Kecamatan Ciracap  
Kabupaten Sukabumi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Polisi Perairan Polda Jawa Barat pada tanggal 14 November 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- a. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017.
- b. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017.
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017.
- d. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
- e. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018.
- f. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018.

Halaman 1 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepadanya

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Desember 2017 Nomor 510/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Desember 2017 Nomor 510/ Pid.Sus/2017/PN.Cbd tentang penetapan hari sidang.
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** bersalah melakukan tindak pidana “ *secara bersama-sama dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar

Halaman 2 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam

***Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DAVID***

***HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (Alm).***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2017 NO. REG. PERKARA : PDM-19/CBD/12/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** secara bersama-sama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dan saksi DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA yang merupakan Sat Pol Airtu mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna Silver No. B 1455 KKB yang akan melintasi di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan satu buah kardus yang berisikan benih Lobster/benur kurang lebih sebanyak 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) ekor terdiri udang jenis pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara/MT kurang lebih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat)

Halaman 4 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor kemudian terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota awalnya Handphone terdakwa berbunyi dari pemesan barang yang di bawa terdakwa yakni Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa diminta oleh Anggota Polisi untuk menunjukkan keberadaan pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan suruhan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan barang yang dibawanya yang akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil No F 1383 YD yang menggunakan lampu sen kiri, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti didepan mobil tersebut dan terdakwa memindahkan barang berupa kardus yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam yang berisikan Benih Lobster/Benur kedalam mobil yang di kendarai oleh saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN, kemudian saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN bersama dengan Anggota Polisi menuju rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap Kec. Simpenan, setelah itu saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO meminta saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN untuk menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya untuk mengambil barang Benih Lobster/Benur dari terdakwa. Sesampainya di rumah Kontrakan tersebut saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA langsung mengamankan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa berperan mengangkut Anak Udang Lobster (benur) ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang jasa pengiriman Benih Lobster/Benur dari saksi DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias IYAN Alias UJANG Bin AMAR** secara bersama-sama dengan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (Alm) dan saksi DINDIN ZULYADEN Alias ALI Bin M. YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan / atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awalnya saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA yang merupakan Sat Pol Airut mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil AVANZA warna Silver No. B 1455 KKB yang akan melintasi di Jalan Raya Simpenan Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Desa Cidadap

Halaman 6 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan satu buah kardus yang berisikan benih Lobster/benur kurang lebih sebanyak 1.556 (seribu lima ratus lima puluh enam) ekor terdiri udang jenis pasir sebanyak 1292 (seribu dua ratus Sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara/MT kurang lebih sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) ekor kemudian terdakwa berikut barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota awalnya Handphone terdakwa berbunyi dari pemesan barang yang di bawa terdakwa yakni Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), setelah itu terdakwa diminta oleh Anggota Polisi untuk menunjukkan keberadaan pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan suruhan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah) untuk menyerahkan barang yang dibawanya yang akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil No F 1383 YD yang menggunakan lampu sen kiri, kemudian mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhenti didepan mobil tersebut dan terdakwa memindahkan barang berupa kardus yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam yang berisikan Benih Lobster/Benur kedalam mobil yang di kendarai oleh saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN, kemudian saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN bersama dengan Anggota Polisi menuju rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap Kec. Simpenan, setelah itu saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO meminta saksi RIKI Alias BADRUN Bin EMAN untuk menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya untuk mengambil barang Benih Lobster/Benur dari terdakwa. Sesampainya di rumah Kontrakan tersebut saksi AGUS SETIYAWAN, saksi SUBIYANTO dan saksi NURMAN SURYANA langsung mengamankan Bos Anyar (Sdr. DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF, dalam berkas perkara terpisah), dan saksi DAVID HAVITDIN Alias ABANG Bin ZAENAL ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) berikut



barang bukti untuk dibawa ke Kantor Sat Pol Airud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan Anak Udang Lobster (benur) untuk diantar ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar Alfamart Rawakalong Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang jasa pengiriman Benih Lobster/Benur dari saksi DINDIN ZULYADEN Bin M.YUSUF (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang ikut membantu bertujuan akan memperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 88 UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 56 Tahun 2016 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

#### **1. Saksi Agus Setiyawan Bin Saliyo Hadi Prayitno**

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi dan Jabatan saya adalah Sebagai Banit Gakkum.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada terdakwa SOPYAN alias IYAN alias UJANG pada hari Sabtu Tanggal 11 Nopember 2017 jam 19.30 Wib di Jalan Raya Simpenan - Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Ds. Cidadap, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi dan penangkapan yang kedua

Halaman 8 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



kepada saksi DINDIN ZULYADEN Bin M. YUSUF dan saksi DAVIT HAVITDIN alias ABANG bin ZAENAL ABIDIN dilakukan (penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidada, Kec. Simpenan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada terdakwa SOPYAN alias IYAN bin AMAR bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA NURMAN setelah dilakukan pengembangan informasi dari terdakwa SOPYAN alias IYAN saksi melakukan penangkapan kedua bersama BRIPKA NURMAN
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 mulai pukul 18.30 Wib saksi menunggu sebuah Mobil yang diinformasikan akan melewati Jl.Raya Simpenan Palabuhanratu dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA NURMAN menunggu di sekitar Puskesmas Simpenan, Pada pukul 19.30 Wib kendaraan yang dicurigai yaitu Avanza warna Silver bernomor Polisi B1455 KKB melintas, kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut. Saat itu yang mengendarai mobil terdakwa SOPYAN alias IYAN dan ada satu orang lagi temannya diketahui bernama saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah kardus yang dililit dengan lakban Coklat dimasukkan dalam satu kantong Plastik hitam, dan barang tersebut disimpan di jok belakang mobil setelah ditanyakan bahwa barang tersebut adalah anak udang Lobster (benur). Kemudian terdakwa SOPYAN alias IYAN dan saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL di bawa untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat terdakwa SOPYAN alias IYAN diinterogasi Handpone terdakwa SOPYAN alias IYAN berdering dan di layar HP terdapat panggilan dari BOS ANYAR, saat itu terdakwa SOPYAN dipersilahkan mengangkat HP nya dan saat itu berkomunikasi dengan BOS ANYAR yang dimaksud. Setelah itu terdakwa SOPYAN dipersilahkan untuk menunjukkan keberadaan Pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan seseorang suruhan BOS ANYAR untuk menyerahkan barang yang dibawanya yaitu akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar alfamart Rawakalong Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu

Halaman 9 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kode bertemu mobil menggunakan lampu sen kiri. Pada saat di jalan sekitar goa rawa kalong Mobil yang dipakai terdakwa SOPYAN dengan membawa barang bukti disalip oleh sebuah mobil Avanza warna silver dan setelah diberi tanda klakson dan sen kiri mobil tersebut berhenti. Kemudian terdakwa SOPYAN membawa barang bukti dalam kantong kresek warna hitam dan diserahkan ke seseorang yang berada didalam mobil tersebut dan saat itu barang bukti yang dibawa terdakwa SOPYAN disimpan di jok depan sebelah kiri Mobil bernomor F 1383 YD. Pada saat itulah saksi bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA NURMAN mengamankan pengemudi mobil bernomor F 1383 YD yang diketahui bernama saksi RIKI. Dari keterangan saksi RIKI ini mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengambil barang, dan saksi RIKI diminta menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya. Setelah itu saksi bersama saksi RIKI dan rekan saksi dan BRIPKA NURMAN menuju sebuah tempat kontrakan di Kp. Mariuk desa Cidadap, kec. Simpenan dengan menggunakan mobil F 1383 YD yang dipakai saksi RIKI menjemput barang berikut dibawa barang bukti benur dalam kardus. Setelah sampai di rumah kontrakan yang dimaksud kemudian saksi dengan membawa serta saksi RIKI turun dari Mobil dan masuk ke dalam kontrakan, sedangkan BRIPKA NURMAN menunggu di dalam mobil mengamankan senjata dan Barang Bukti yang didapatkan. Saat memasuki rumah Kontrakan yang ditunjukkan saksi RIKI di dalam rumah kontrakan tersebut ada beberapa orang diantaranya diketahui bernama saksi DINDIN dan saksi DAVIT, dan saat itu saksi RIKI saksi minta memberikan kunci Mobil kepada orang yang menyuruhnya mengambil barang tersebut dan saat itu saksi RIKI menunjuk saksi DINDIN yang memakai kaos putih, namun saat itu saksi DINDIN masih tidur tiduran dan tidak menghiraukan kedatangan petugas, kemudian saksi menghubungi BRIPKA NURMAN untuk membantu membawa saksi DINDIN dan saksi DAVID bersama beberapa orang yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut yaitu Sdr. RUDI dan Sdr. ARIS berikut barang bukti HP (hanphone) yang dipakai untuk dibawa ke kantor Sat Pol airud guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa jumlah anak udang Lobster yang telah sita dan diamankan dari perdagangan tersebut sebanyak 1556 (seribu limaratus limapuluh enam) ekor terdiri dari Udang jenis Pasir sebanyak 1292 (seribu dua

Halaman 10 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



ratus sembilan puluh dua) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) ekor.

- Bahwa selain barang bukti berupa anak udang Lobster yang dikemas dalam plastik berisi air dan dibungkus dengan kardus warna Coklat serta beberapa Handpone, diamankan juga satu buah ATM BCA dari pemilik Sdr.DAVID dan satu unit mobil yang digunakan terdakwa SOPYAN No Pol : B 1455 KKB serta satu Unit Mobil yang digunakan Sdr. RIKI No Pol F 1383 YD.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan benur tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pengiriman tersebut dilakukan secara tidak resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Nurman Suryana Bin Adeng

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi dan Jabatan saya adalah Sebagai Kasubnit Tindak Gakkum
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada terdakwa SOPYAN alias IYAN alias UJANG pada hari Sabtu Tanggal 11 Nopember 2017 jam 19.30 Wib di Jalan Raya Simpenan - Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Ds. Cidadap, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi dan penangkapan yang kedua kepada saksi DINDIN ZULYADEN Bin M. YUSUF dan saksi DAVIT HAVITDIN alias ABANG bin ZAENAL ABIDIN dilakukan (penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap, Kec. Simpenan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada terdakwa SOPYAN alias IYAN bin AMAR bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA AGUS SETIYAWAN setelah dilakukan pengembangan informasi dari terdakwa SOPYAN alias

Halaman 11 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



IYAN saksi melakukan penangkapan kedua bersama BRIPKA AGUS SETIYAWAN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 mulai pukul 18.30 Wib saksi menunggu sebuah Mobil yang diinformasikan akan melewati Jl.Raya Simpenan Palabuhanratu dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu BRIPKA SUBIYANTO dan BRIPKA AGUS SETIYAWAN menunggu di sekitar Puskesmas Simpenan, Pada pukul 19.30 Wib kendaraan yang dicurigai yaitu Avanza warna Silver bernomor Polisi B1455 KKB melintas, kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut. Saat itu yang mengendarai mobil terdakwa SOPYAN alias IYAN dan ada satu orang lagi temannya diketahui bernama saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah kardus yang dililit dengan lakban Coklat dimasukkan dalam satu kantong Plastik hitam, dan barang tersebut disimpan di jok belakang mobil setelah ditanyakan bahwa barang tersebut adalah anak udang Lobster (benur). Kemudian terdakwa SOPYAN alias IYAN dan saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL di bawa untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat terdakwa SOPYAN alias IYAN diinterogasi Handpone terdakwa SOPYAN alias IYAN berdering dan di layar HP terdapat panggilan dari BOS ANYAR, saat itu terdakwa SOPYAN dipersilahkan mengangkat HP nya dan saat itu berkomunikasi dengan BOS ANYAR yang dimaksud. Setelah itu terdakwa SOPYAN dipersilahkan untuk menunjukkan keberadaan Pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan seseorang suruhan BOS ANYAR untuk menyerahkan barang yang dibawanya yaitu akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar alfamart Rawakalong Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil menggunakan lampu sen kiri. Pada saat di jalan sekitar goa rawa kalong Mobil yang dipakai terdakwa SOPYAN dengan membawa barang bukti disalip oleh sebuah mobil Avanza warna silver dan setelah diberi tanda klakson dan sen kiri mobil tersebut berhenti. Kemudian terdakwa SOPYAN membawa barang bukti dalam kantong kresek warna hitam dan diserahkan ke seseorang yang berada didalam mobil tersebut dan saat

Halaman 12 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



itu barang bukti yang dibawa terdakwa SOPYAN disimpan di jok depan sebelah kiri Mobil bernomor F 1383 YD.

- Bahwa pada saat itulah BRIPKA AGUS SETIYAWAN bersama dengan BRIPKA SUBIYANTO mengamankan pengemudi mobil bernomor F 1383 YD yang kemudian diketahui bernama saksi RIKI, dari keterangan saudara RIKI ini mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengambil barang, dan saksi RIKI diminta menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya. Setelah itu saya Bersama rekan saksi dan BRIPKA AGUS SETIYAWAN bersama dengan saksi RIKI menuju sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk desa Cidadap, kec. Simpenan dengan menggunakan mobil F 1383 YD yang dipakai saksi RIKI menjemput barang dan juga saat itu dibawa barang bukti benur dalam kardus. Setelah sampai di rumah kontrakan yang dimaksud kemudian BRIPKA AGUS SETIYAWAN bersama saksi RIKI turun dari mobil dan menuju rumah kontrakan yang ditunjukkan oleh saksi RIKI sedangkan saksi menunggu didalam mobil mengamankan senjata dan Barang Bukti yang didapatkan, kemudian saksi dihubungi oleh BRIPKA AGUS untuk membantu membawa Sdr. DINDIN dan Sdr. DAVID (penuntutan terpisah) bersama beberapa orang yang ada di dalam rumah kontrakan tersebut yaitu saksi RUDI dan saksi ARIS berikut barang bukti HP (hanphone) yang dipakai untuk dibawa ke kantor Sat Pol airud guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa jumlah anak udang Lobster yang telah sita dan diamankan dari perdagangan tersebut sebanyak 1556 (seribu limaratus limapuluh enam) ekor terdiri dari Udang jenis Pasir sebanyak 1292 (seribu duaratus sembilanpuluh dua) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) ekor.

- Bahwa selain barang bukti berupa anak udang Lobster yang dikemas dalam plastik berisi air dan dibungkus dengan kardus warna Coklat serta beberapa Handpone, diamankan juga satu buah ATM BCA dari pemilik Sdr.DAVID dan satu unit mobil yang digunakan terdakwa SOPYAN No Pol : B 1455 KKB serta satu Unit Mobil yang digunakan Sdr. RIKI No Pol F 1383 YD.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan benur tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pengiriman tersebut dilakukan secara tidak resmi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**3. Saksi Subiyanto Bin Akim**

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Pol Airud Polres Sukabumi dan Jabatan saya adalah Sebagai Kasubnit Tindak gakkum.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama kepada terdakwa SOPYAN alias IYAN alias UJANG pada hari Sabtu Tanggal 11 Nopember 2017 jam 19.30 Wib di Jalan Raya Simpenan - Palabuhanratu tepatnya sebelum jembatan Bagbagan Ds. Cidadap, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi dan penangkapan yang kedua kepada saksi DINDIN ZULYADEN Bin M. YUSUF dan saksi DAVIT HAVITDIN alias ABANG bin ZAENAL ABIDIN dilakukan (penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib di sebuah rumah kontrakan di Kp. Mariuk Desa Cidadap, Kec. Simpenan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 mulai pukul 18.30 Wib saksi menunggu sebuah Mobil yang diinformasikan akan melewati Jl.Raya Simpenan Palabuhanratu dan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN menunggu di sekitar Puskesmas Simpenan, Pada pukul 19.30 Wib kendaraan yang dicurigai yaitu Avanza warna Silver bernomor Polisi B1455 KKB melintas, kemudian saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengejaran dan menghentikan mobil tersebut. Saat itu yang mengendarai mobil terdakwa SOPYAN alias IYAN dan ada satu orang lagi temannya diketahui bernama saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan satu buah kardus yang dililit dengan lakban Coklat dimasukkan dalam satu kantong Plastik hitam, dan barang tersebut disimpan di jok belakang mobil setelah ditanyakan bahwa barang tersebut adalah anak udang Lobster (benur). Kemudian terdakwa

*Halaman 14 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



SOPYAN alias IYAN dan saksi UYAT RUHYAT alias BOGEL di bawa untuk dimintai keterangan.

- Bahwa pada saat terdakwa SOPYAN alias IYAN diinterogasi Handpone terdakwa SOPYAN alias IYAN berdering dan di layar HP terdapat panggilan dari BOS ANYAR, saat itu terdakwa SOPYAN dipersilahkan mengangkat HP nya dan saat itu berkomunikasi dengan BOS ANYAR yang dimaksud. Setelah itu terdakwa SOPYAN dipersilahkan untuk menunjukkan keberadaan Pemesan barang yang dibawanya tersebut sehingga membuat janji dengan seseorang suruhan BOS ANYAR untuk menyerahkan barang yang dibawanya yaitu akan bertemu di sekitar areal PLTU Palabuhanratu tepatnya sekitar alfamart Rawakalong Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu dengan kode bertemu mobil menggunakan lampu sen kiri. Pada saat di jalan sekitar goa rawa kalong Mobil yang dipakai terdakwa SOPYAN dengan membawa barang bukti disalip oleh sebuah mobil Avanza warna silver dan setelah diberi tanda klakson dan sen kiri mobil tersebut berhenti. Kemudian terdakwa SOPYAN membawa barang bukti dalam kantong kresek warna hitam dan diserahkan ke seseorang yang berada didalam mobil tesebut dan saat itu barang bukti yang dibawa terdakwa SOPYAN disimpan di jok depan sebelah kiri Mobil bernomor F 1383 YD.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN mengamankan pengemudi mobil bernomor F 1383 YD yang diketahui bernama saksi RIKI, dari keterangan saksi RIKI ini mengaku hanya disuruh seseorang untuk mengambil barang, dan saksi RIKI diminta menunjukkan tempat orang yang menyuruhnya. Setelah itu BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN dan saksi RIKI dengan menggunakan Mobil F 1383 YD berangkat menuju tempat orang yang menyuruh saksi RIKI mengambil barang dan saat itu saksi tidak ikut bersama BRIPKA AGUS SETIYAWAN dan BRIPKA NURMAN karena saksi mengamankan Sdr. SOPYAN dan Sdr. UYAT RUHYAT alias BOGEL dengan mobilnya B1455 KKB dan membawanya ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi.
- Bahwa jumlah anak udang Lobster yang telah sita dan diamankan dari perdagangan tersebut sebanyak 1556 (seribu limaratus limapuluh enam) ekor terdiri dari Udang jenis Pasir sebanyak 1292 (seribu

*Halaman 15 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



duaratus sembilanpuluh dua) ekor dan jenis Mutiara sebanyak 264 (duaratus enampuluh empat) ekor.

- Bahwa selain barang bukti berupa anak udang Lobster yang dikemas dalam plastik berisi air dan dibungkus dengan kardus warna Coklat serta beberapa Handpone, diamankan juga satu buah ATM BCA dari pemilik Sdr.DAVID dan satu unit mobil yang digunakan terdakwa SOPYAN No Pol : B 1455 KKB serta satu Unit Mobil yang digunakan Sdr. RIKI No Pol F 1383 YD.
- Bahwa para pelaku dalam melakukan kegiatan memperjualbelikan benur tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan pengiriman tersebut dilakukan secara tidak resmi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi Abdul Kohar Bin Asep

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa dalam perkara jual beli anak udang lobster (benur) yang dilakukan terdakwa diamankan Mobil No.Pol F 1383 YD warna Silver metalik An. Pemilik sesuai STNK ABDUL KOHAR adalah milik saksi yang saksi dapatkan dengan cara kredit dan baru diangsur selama 11 Bulan dengan cara membayar angsuran ke leasing ACC.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik saksi diamankan oleh kepolisian dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. DWI yang meminjam mobil saksi pada hari rabu tanggal 8 Nopember 2017 sewaktu di Cianjur, dan menyewa kepada saksi rencananya selama 3 (tiga) hari untuk keperluan dinas.
- Bahwa mobil saksi disewa perhari oleh saudara DWI sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



**5. Saksi Atin Alias Kapal Bin Hadkir**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza warna Silver dengan No Pol : B 1455 KKB adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut di sebuah showroom di daerah Bekasi, pembayarannya secara kredit dan Pemilik di STNK atas nama Sdr. SAMSUDIN sebagai pemilik pertama dan mobil tersebut belum lunas masih mempunyai angsuran.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil saksi di pakai oleh terdakwa SOPYAN MAULANA Als IYAN Als UJANG Bin AMAR untuk membawa Baby Lobster (Benur) dan yang saksi ketahui bahwa mobil saksi merk Toyota jenis Avanza warna Silver dengan No Pol : B 1455 KKB di pinjam oleh Sdr. BOGEL Untuk keperluan menjenguk anaknya yang sedang sakit di daerah Cidaun kabupaten Cianjur pada hari jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Saung Bahari di Ujunggenteng Desa. Ujunggenteng, Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**6. Saksi Dwi Wahyono Bin Setyo Budi**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza warna Silver dengan No Pol : B 1455 KKB adalah milik saksi.
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut di sebuah showroom di daerah Bekasi, pembayarannya secara kredit dan Pemilik di STNK atas nama Sdr. SAMSUDIN sebagai pemilik pertama dan mobil tersebut belum lunas masih mempunyai angsuran.

*Halaman 17 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil saksi di pakai oleh terdakwa SOPYAN MAULANA Als IYAN Als UJANG Bin AMAR untuk membawa Baby Lobster (Benur) dan yang saksi ketahui bahwa mobil saksi merk Toyota jenis Avanza warna Silver dengan No Pol : B 1455 KKB di pinjam oleh Sdr. BOGEL Untuk keperluan menjenguk anaknya yang sedang sakit di daerah Cidaun kabupaten Cianjur pada hari jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wib di penginapan Saung Bahari di Ujunggenteng Desa. Ujunggenteng, Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 7. Saksi Uyat Ruhyat Alias Bogel Bin Endi Sukandi

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa **SOPYAN Alias IYAN** sebatas teman biasa pada saat saksi mencari ikan di Ujuggenteng kurang lebih sudah 7(tujuh) tahun lalu.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 november 2017 kurang lebih pukul 17.00 Wib saksi berangkat dari Ujunggenteng tujuan ke Palabuhanratu untuk menemani terdakwa SOPYAN Alias IYAN mengantar barang, namun saksi tidak mengetahui barang apa yang di bawa oleh terdakwa SOPYAN Alias IYAN dan saksi juga tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan diserahkan.
- Bahwa saksi di bayar oleh terdakwa SOPYAN Alias IYAN untuk menemani mengantar barang ke Palabuhanratu sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa SOPYAN Alias IYAN berkomunikasi lewat hand phone dengan siapa, yang saya dengar hanya lokasi pertemuannya di PLTU Palabuhanratu dan tetapi sebelum sampai tujuan kendaraan yang saksi gunakan dan terdakwa SOPYAN Alias IYAN kendarai tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman akan tetapi setelah di lakukan pemeriksaan terdapat bungkusan plastik warna hitam dan

Halaman 18 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



didalamnya terdapat kardus yang di lakban warna cokelat yang di simpan di bagian bagasi belakang mobil kemudian saksi bersama terdakwa SOPYAN Alias IYAN dibawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk di minta keterangan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi dan terdakwa SOPYAN Alias IYAN bersama-sama dengan anggota Unit Gakkum Sat Pol Airud Polres Sukabumi menuju ke daerah Cipatuguran untuk melakukan pengembangan pemilik anak udang lobster (benur) tersebut. setelah pemilik barang tersebut datang pihak Unit Gakkum Sat Pol Airud Polres Sukabumi langsung membawa dan diamankan pemilik barang tersebut ke kantor Sat Pol Air Polres Sukabumi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diamankan di kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi saksi baru mengetahui bahwa bungkus plastik warna hitam dan di dalamnya terdapat kardus yang di lakban warna coklat yang di bawa oleh terdakwa SOPYAN Alias IYAN yang isinya adalah anak udang lobster (benur).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal kepada pemilik barang yang isinya anak udang lobster (Benur) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 8. Saksi Riki Alias Badrun Bin Eman

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr DAVID HAVITDIN karena bos saksi di lobang (galian emas) dan untuk Sdr. DINDIN ZULYADEN sebelumnya tidak mengenalnya dan baru kenal setelah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Sdr DAVID HAVITDIN memiliki usaha galian tambang emas di daerah Gunung Peti Ds Sukarame Kec Cisolok Kab Sukabumi, dan saksi bisa berada di Palabuhanratu tersebut untuk mengambil perbekalan sembako untuk pekerja di lokasi galian emas bahwa pada saat Sembako untuk kebutuhan karyawan dilokasi galian habis, saksi menghubungi Sdr DAVID HAVITDIN untuk memberitahukan kabar

Halaman 19 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



tersebut, lalu setelah itu Sdr DAVID HAVITDIN menyuruh saksi turun ke palabuhanratu untuk belanja sembako tersebut.

- Bahwa sampai ke Palabuhanratu pada hari Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 09.00 Wib, dan saksi langsung kerumah kontrakan Sdr DAVID HAVITDIN yang terletak di samping Alfamart Bagbagan, namun setelah saksi datang saksi belum disuruh untuk belanja sembako, namun menjelang magrib yaitu sekitar pukul 18.00 Wib Sdr DAVID HAVITDIN menyuruh saksi untuk mengambil barang didaearah PLTU dari Sdr ASEP dengan memberikan nomor telpon nya kepada saksi untuk berkomunikasi.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis barang apa yang disuruh saksi ambil tersebut, dan karena Sdr. DAVID HAVITDIN bos saksi akhirnya saksi mengikuti perintahnya untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa setelah Sdr DAVID HAVITDIN tersebut menyerahkan nomor hand phone Sdr UJANG tersebut selanjutnya pergi menggunakan kendaraan R4 Merek Avanza dengan No.Pol. F 1383 YD dan saksi langsung menghubungi nomor hand phone yang diberikan oleh Sdr DAVID HAVITDIN dan janji bertemu di Jln Patuguran dekat Alfamart.
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr ASEP yang dimaksud, namun pada saat itu saksi langsung digerebeg dan diamankan oleh petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman untuk mempertanyakan siapa pemilik atau pemesan barang, dan pada saat itu saksi diberi tahu bahwa barang yang dipesan adalah Baby Lobster (Benur) dan saksi diminta menunjukan tempat rumah atau orang yang menyuruh saksi mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi diamankan dan disuruh menunjukan tempat Sdr DAVID HAVITDIN tersebut selanjutnya pihak kepolisian tersebut langsung menangkap dan mengamankan Sdr DAVID HAVITDIN dan juga Bos nya yang memesan barang dari Sdr DAVID HAVITDIN yang baru saksi kenal bernama DINDIN, dan juga beberapa orang yang bertamu ke rumah tersebut, yang selanjutnya dibawa dan diamankan di kantor sat polairud polres sukabumi
- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh untuk mengambil barang oleh Sdr DAVID HAVITDIN, karena sehari hari aktifitas saksi dilokasi galian emas di gunung peti



- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian saksi baru tahu bahwa barang yang saksi akan ambil tersebut adalah Benur, yang mana Benur tersebut dimasukan didalam kardus, yang mana didalam kardus tersebut berisi plastik yang diberi udara dan air dan terdapat udang udang kecil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 9. Saksi David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa pada saat saudara DINDIN ditangkap petugas kepolisian saksi sedang berada di Rumah kontrakan saksi bersama dengan saudara DINDIN dan beberapa teman saksi diantaranya saudara RUDI dan ARIS .
- Bahwa Sdr DINDIN ditangkap di rumah kontrakan saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 jam 20.00 Wib.
- Bahwa Pihak kepolisian saat itu datang bersama dengan saudara RIKI dan langsung membawa Sdr. DINDIN, saksi dan teman saksi yaitu Sdr. RUDI dan ARIS ke kantor kepolisian.
- Bahwa Saudara RIKI adalah anak buah saksi dalam bidang penambangan emas, dan saksi suruh untuk membantu mengambil barang berupa anak udang lobster atas permintaan saudara DINDIN dengan cara saudara DINDIN memberikan nomor telepon orang yang membawa barang berupa anak udang lobster tersebut yang suka dipanggil dengan nama UJANG kepada saudara RIKI
- Bahwa saksi kenal dengan saudara DINDIN baru sekitar 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi tidak ada hubungan usaha atau kerjasama dengan saudara DINDIN hanya saksi membantu kegiatan saudara DINDIN sekarang ini saja yaitu jual beli anak Udang Lobster (benur)
- Bahwa saksi ketahui Sdr. RIKI diberi Nomor telepon oleh saudara DINDIN untuk menelepon seseorang yang disebut UJANG dan janjijan disuatu tempat untuk mengambil barang berupa Anak udang Lobster (benur)

Halaman 21 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



- Bahwa barang yang diambil oleh saudara RIKI dari saudara UJANG adalah anak udang Loster (Benur) kiriman dari Ujung Genteng dan barang tersebut sudah dibeli oleh saudara DINDIN dan pembelian serta pembayaran barang tersebut diurus oleh saksi atas perintah saudara DINDIN
- Bahwa saksi membayar sejumlah uang untuk pembelian barang berupa anak udang lobster (benur) tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BCA milik saksi dengan no rek. 5470295785 an. Saksi sendiri DAVID HAVITDIN
- Bahwa pembayaran dengan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi transfer tersebut untuk pembayaran pembelian barang berupa anak udang Lobster (benur) sebanyak kurang lebih sekitar 1200 an ekor anak udang lobster jenis pasir dan sekitar kurang lebih 240 an ekor anak udang lobster jenis mutiara, namun saksi sebelumnya juga sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (limabelas juta rupiah).jadi total uang yang saksi transfer buat pembelian sebanyak 25.000.000,00 (duapuluhlima juta rupiah)
- Bahwa saksi tahu jumlah anak udang lobster yang harus saksi bayar karena berkomunikasi dengan handphone kepada seseorang yang mengaku di daerah ujung genteng yang memiliki barang yang dijual tersebut, namun saksi tidak tahu namanya dan belum pernah bertemu dengan orangnya, karena saksi mengetahui nomor telepon orang tersebut dari saudara DINDIN dan saksi hanya mengurus pembelian barang dilapangan.
- Bahwa anak udang Lobster yang di kemas dalam kantong plastik transparan sebanyak 10 kantong dan dibungkus dengan kardus coklat yang dilakban warna coklat yang dibawa saudara UJANG dan diambil oleh saudara RIKI yang saksi suruh, barang tersebut adalah barang yang saksi bayar. Dan barang tersebut adalah milik saudara DINDIN yaitu yang menyuruh saksi untuk melakukan pembelian dan pembayaran
- Bahwa saksi membelinya harga per ekor benur jenis Pasir Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah) dan jenis Mutiara Rp. 70.000,00 (tujuhpuluh ribu rupiah) per ekor



- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang menjual benur yang saksi beli yang saksi tahu Saksi berhubungan dengan seseorang yang bernama ABAH BANDI yaitu mediator dengan penjual benur yang mengkondisikan saksi harus Transfer uang berapa dan masalah yang punya barang ABAH BANDI yang mengetahuinya.
- Bahwa pada saat mencari Benur memang saksi lakukan sendiri, namun pada saat akan melakukan pembayaran terlebih dahulu saksi memberitahukan kepada Sdr DINDIN apakah barang tersebut diambil atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### 10. Saksi Dindin Zulyaden Bin M. Yusuf

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa saksi melakukan usaha perikanan jual beli anak udang lobster (Benur) kurang lebih baru 3 (tiga) minggu
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli anak udang lobster (Benur) sudah 2 (dua) kali, yang pertama berhasil dikirim kepada yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung dan yang kedua kalinya berhasil di gagalkan oleh Unit Gakkum Sat Pol Airud Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi membeli anak udang lobster (benur) sudah 2(dua) kali dari sdr. DAVID, yang pertama pada hari jumat tanggal 10 november 2017 sekira pukul 22.00 Wib disekitar daerah Bagbagan dengan jumlah kurang lebih 3.000 (tiga ribu) ekor, dan yang kedua pada hari ini Sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan sdr. DAVID untuk jumlahnya saksi tidak tahu karena sudah terlebih dahulu kurir yang membawa anak udang lobster (Benur) tertangkap.
- Bahwa yang saksi ketahui ada 2 (dua) jenis anak udang lobster (Benur) yaitu jenis Mutiara dan jenis Pasir, untuk jenis Mutiara per ekornya Rp. 70.000,00 (Tujuh Puluhan Ribu Rupiah) kemudian untuk jenis Pasir per ekornya Rp. 7.000,00 (Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



- Bahwa saksi ditangkap tadi malam pada hari sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah kontraka sdr. DAVID di daerah Bagbagan Kec.Simpenan Kab. Sukabumi
- Bahwa pada saat itu hari sabtu tanggal 11 november 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi berada di rumah kontrakan sdr. DAVID di daerah Bagbagan sedang berkumpul dengan keluarga saksi, sdr DAVID dan teman-temannya. kemudian kurang lebih sekira pukul 20.00 Wib datang orang yang disuruh oleh sdr. DAVID (Kurir) untuk mengambil anak udang lobster (benur) bersama – sama dengan petugas kepolisian yang berpakaian preman. Kemudian dilakukan penangkapan kepada sdr. DINDIN ZULYADEN dan sdr. DAVID beserta teman-temannya untuk di bawa ke kantor Sat Pol Airud Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi menjual anak udang lobster (benur) kepada orang yang mengaku bernama sdr. ASEP dari Bandung akan tetapi yang mengambil anak udang lobster (benur) tersebut suruhan (kurir) sdr. ASEP dan melakukan transaksi jual beli di sekitar jalan Cihideung daerah Bogor
- Bahwa saksi mengirim Anak udang Lobster (Benur) kepada Orang yang mengaku Sdr. Asep baru 1 (Satu) kali dan rencana yang ke 2 (Dua) kali terlebih dahulu tertangkap, akan tetapi rencananya mau di kirim juga ke Sdr. ASEP dengan harganya kalau Anak udang Lobster (Benur) jenis Pasir Rp. 7.100,00 (Tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan jenis mutiara Rp.71.000,00 (Tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Keuntungan saksi dari hasil penjualan Anak udang Lobster (Benur) jenis mutiara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) per ekornya dan jenis Pasirnya Rp. 100,00 (Seratus rupiah) Per ekornya
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. DAVID mencari Anak lobster (Benur) ke nelayan dan membagi tugas masing-masing, Sdr. DAVID yang mencari dan membeli anak lobster (Benur) ke nelayan dan saksi menjual anak lobster (Benur) tersebut kepada orang yang mengaku Sdr. ASEP kemudian keuntungannya dari hasil jual beli anak lobster (Benur) tersebut dibagi dua dengan Sdr. DAVID
- Bahwa dalam usaha Jual Beli Baby Lobster tersebut tidak langsung saksi yang melakukan transaksi pembayaran kepada Sdr DAVID, melainkan Sdr ASEP yang melakukan pembayaran kepada Sdr DAVID

Halaman 24 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



- Bahwa yang membutuhkan Benur adalah Sdr ASEP, dan yang mengirim atau menyuplai Benur adalah Sdr DAVID dan saksi, lalu untuk pembayaran sebagaimana dijelaskan diatas melalui Transfer dari Sdr ASEP kepada Sdr DAVID
- Bahwa cara pembelian Benur tersebut yaitu dengan cara saksi dan Sdr DAVID meminta uang modal untuk pembelian Benur pada waktu pagi hari bila mana uang modal tersebut tidak cukup maka saksi dan Sdr DAVID kembali meminta uang tambahan
- Bahwa Sdr ASEP mentransfer uang ke Rekening DAVID selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli Benur, dan ada pun cara saksi dan Sdr DAVID membeli Benur yaitu dengan menghubungi bakul yang biasa menjual Benur untuk menanyakan ada atau tidak nya Benur, dan kalau ada biasanya saksi menanyakan harga dan bila cocok baru dibeli dengan cara dibayar melalui Transfer dan untuk harga benur yang menentukan adalah Sdr ASEP
- Bahwa keuntungan saksi dan Sdr DAVID adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk keuntungan Benur jenis Pasir dan Rp. 100 (seratus rupiah) untuk keuntungan Benus jenis Pasir
- Bahwa yang melakukan pembayaran kebakul atau pengepul adalah Sdr DAVID melalui Transfer dari Rekening Sdr DAVID kepada Rekening yang dimiliki Bakul atau Pengepul.
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr DAVID akan melakukan pembayaran melalui Transfer biasanya saksi dan Sdr DAVID sering menanyakan jumlah, namun pengiriman dan pembayaran tidak sesuai, biasanya pengiriman barang kurang dari jumlah uang yang diterima mereka
- Bahwa untuk pengambilan Benur saksi menghubungi Kurir yang pernah saksi pakai jasanya yaitu Sdr UJANG yang sekarang saksi tahu dengan nama Sdr SOPYAN Als IYAN.
- Bahwa cara saksi mengambil Benur dari Sdr SOPYAN Als IYAN Als UJANG tersebut dengan cara saksi memberikan Nomor Hand phone Sdr SOPYAN Als IYAN Als UJANG tersebut kepada Sdr RIKI, yang selanjutnya Sdr RIKI menghubungi Sdr SOPYAN Als IYAN Als UJANG untuk menentukan tempat pengambilan Benur.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



**11. Ahli Ir. Dyah Ayu Purwaningsih, M.Si.**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sebagai Kepala Seksi Pengawasan SKDP dengan tugas dan tanggungjawab melaksanakan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi penyusunan bahan kebijakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- Bahwa benih lobster yaitu anak lobster yang merupakan salah satu jenis udang dan menurut UU No. 31 tahun 2004 termasuk jenis ikan.
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan :
  - a. Memasukan : Membawa masuk suatu jenis ikan dari luar ke dalam , menempatkan suatu jenis ikan ke dalam suatu tempat
  - a. Memasukan : Membawa masuk suatu jenis ikan dari luar ke dalam , menempatkan suatu jenis ikan ke dalam suatu tempat
  - b. Mengeluarkan : Membawa keluar suatu jenis ikan dari suatu tempat ke tempat lain, memindahkan suatu jenis ikan
  - c. Mengadakan : menyebabkan ada suatu jenis ikan, membeli suatu jenis ikan
  - d. Mengedarkan : membawa/ menyampaikan suatu jenis ikan, menjual suatu jenis ikan
- Bahwa dalam UU No. 31 tahun 2004 yang telah dirumahnya dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 ketentuan umum angka 4 yaitu Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Dalam Pasal 7 ayat 6 yang dimaksud "jenis ikan" adalah :
  - a. Ikan bersirip (*pisces*)
  - b. Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (*crustacea*)
  - c. Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*)
  - d. Ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*)



- e. Tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*)
- f. Kodok dan sebangsanya (*amphibia*)
- g. Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (*reptilia*)
- h. Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (*mammalia*)
- i. Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air (*algae*)
- j. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas,

Semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana Perikanan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan raya Simpenan menuju Palabuhanratu pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib dan yang menangkap terdakwa dari pihak kepolisian AIRUD Palabuhanratu pada saat sedang mengendarai mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB dan saat itu terdakwa bersama rekan terdakwa bernama BOGEL
- Bahwa terdakwa membawa anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan terdakwa bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa benur/benih lobster yang diangkut oleh terdakwa tersebut panjangnya sekitar  $\pm 2$  cm dan beratnya sekitar  $\pm 1$  gram atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa anak udang Lobster (Benur) tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik rekan BOGEL
- Benur yang terdakwa bawa tersebut milik saudara DINDIN (diperiksa dalam berkaps terpisah) atau yang terdakwa sebut BOS ANYAR
- Bahwa peran terdakwa adalah hanya mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) tersebut. Dan terdakwa hanya menerima

Halaman 27 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



perintah dan informasi darimana terdakwa harus mengambil benur dan kemana terdakwa harus mengantarkannya

- Bahwa yang memerintahkan terdakwa mengambil dan mengantarkan benur dari satu tempat ke tempat lainnya adalah saudara DINDIN atau terdakwa menyebutnya BOS ANYAR
- Bahwa saudara DINDIN memberi perintah kepada terdakwa dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara DINDIN sudah agak lama, namun akhir akhir ini Sdr.DINDIN menggunakan terdakwa untuk jasa mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (Benur), dan setiap pengiriman terdakwa bertemu dengansaudara DINDIN untuk menerima uang jasa pengiriman
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) atas perintah saudara DINDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang pertama terdakwa menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa menggunakan Mobil
- Bahwa Upah yang terdakwa terima setiap kali mengantarkan barang berupa benur atas perintah saudara DINDIN adalah Rp.600.000,00 (enamratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap mengantarkan barang milik saudara DINDIN dari ujung genteng ke palabuhanratu, barang tersebut tidak langsung diberikan kepada saudara DINDIN. Namun barang berupa benur tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan saudara DINDIN
- Bahwa orang suruhan saudara DINDIN atau terdakwa sebut BOS ANYAR pada pengiriman pertama dan ke dua adalah beda orang, dan kendaraan yang dipakai yaitu jenis mobil Avanza yang berbeda, pertama warna Hitam dan yang kedua warna putih
- Bahwa tempat bertemu antara terdakwa dengan orang suruhan saudara DINDIN di areal yang sama sekitar PLTU palabuhanratu, Yang pertama sekitar areal persawahan sekitar PLTU, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 di dekat Indomart sekitar areal PLTU.
- Bahwa saudara bogel hanya terdakwa ajak mendampingi terdakwa aja karena saat itu Sdr. Bogel sedang ngerental/Menyewa mobil, jadi

Halaman 28 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ajak ke Palabuhanratu daripada terdakwa membawa barang berupa benur dengan menggunakan Motor.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah pula menerima permohonan sdr. Abdul Kohar tentang pinjam pakai barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik Nomor Polisi F 1383 YD, Nomor rangka MHKM5EA121GK015875 Nomor Mesin INRF201597, maka telah dikeluarkan penetapan Nomor 510/Pen.Pid.Sus/2017 tanggal 26 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



2. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk meminjam pakai barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik F 1383 YD ats nama Pemilik Abdul Kohar, Nomor rangka MHKM5EA121GK015875 Nomor Mesin INRF201597, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan pinjam pakai barang bukti 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik F 1383 YD ats nama Pemilik Abdul Kohar, Nomor rangka MHKM5EA121GK015875 Nomor Mesin INRF201597 yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 509/Pidsus/2017/PN.Cbd atas nama terdakwa tersebut diatas kepada Pemohon ;
4. Pemohon agar menghadapkan kembali barang bukti tersebut apabila diperlukan ;
5. Tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menerima permohonan dari sdr. Sukarman selaku pemilik 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik tahun 2011 nopol B 1455 KKB, Nomor rangka MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin DH62795 tentang pinjam pakai barang bukti dalam perkara ini, maka telah dikeluarkan penetapan No.510/Pen.Pid.Sus/2017 tanggal 21 Februari 2018 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk meminjam pakai barang bukti berupa 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik tahun 2011 nopol B 1455 KKB, Nomor rangka MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin DH62795, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan penetapan pinjam pakai barang bukti 1 (unit) kendaraan jenis Toyota avanza warna silver metalik tahun 2011 nopol B 1455 KKB, Nomor rangka MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin DH62795 yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 508/Pidsus/2017/PN.Cbd atas nama terdakwa tersebut diatas kepada Pemohon ;

*Halaman 30 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



4. Pemohon agar menghadapkan kembali barang bukti tersebut apabila diperlukan ;
5. Tidak akan memindah tangankan kepada pihak lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan raya Simpenan menuju Palabuhanratu pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib dan yang menangkap terdakwa dari pihak kepolisian AIRUD Palabuhanratu pada saat sedang mengendarai mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB dan saat itu terdakwa bersama rekan terdakwa bernama BOGEL
- Bahwa terdakwa mengangkut/ membawa anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan terdakwa bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa anak udang Lobster (Benur) tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik rekan BOGEL
- Benur yang terdakwa bawa tersebut milik saudara DINDIN (diperiksa dalam berkaps terpisah) atau yang terdakwa sebut BOS ANYAR
- Bahwa peran terdakwa adalah hanya mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) tersebut. Dan terdakwa hanya menerima perintah dan informasi darimana terdakwa harus mengambil benur dan kemana terdakwa harus mengantarkannya
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa mengambil dan mengantarkan benur dari satu tempat ke tempat lainnya adalah saudara DINDIN atau terdakwa menyebutnya BOS ANYAR
- Bahwa saudara DINDIN memberi perintah kepada terdakwa dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara DINDIN sudah agak lama, namun akhir akhir ini Sdr.DINDIN menggunakan terdakwa untuk jasa mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (Benur), dan setiap pengiriman terdakwa bertemu dengansaudara DINDIN untuk menerima uang jasa pengiriman
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) atas perintah saudara DINDIN sebanyak 2 (dua)



kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang pertama terdakwa menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa menggunakan Mobil

- Bahwa Upah yang terdakwa terima setiap kali mengantarkan barang berupa benur atas perintah saudara DINDIN adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap mengantarkan barang milik saudara DINDIN dari ujung genteng ke palabuhanratu, barang tersebut tidak langsung diberikan kepada saudara DINDIN. Namun barang berupa benur tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan saudara DINDIN
- Bahwa orang suruhan saudara DINDIN atau terdakwa sebut BOS ANYAR pada pengiriman pertama dan ke dua adalah beda orang, dan kendaraan yang dipakai yaitu jenis mobil Avanza yang berbeda, pertama warna Hitam dan yang kedua warna putih
- Bahwa tempat bertemu antara terdakwa dengan orang suruhan saudara DINDIN di areal yang sama sekitar PLTU palabuhanratu, Yang pertama sekitar areal persawahan sekitar PLTU, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 di dekat Indomart sekitar areal PLTU.
- Bahwa ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambil atau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sesuai Permen - KP Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penangkapan dan atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tidak dalam kondisi bertelur.
  - b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- Bahwa akibat/kerugian dari kegiatan penangkapan dan peredaran benih lobster terhadap masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yaitu karena Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over

*Halaman 32 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak.

- Bahwa perbuatan terdakwa memperjualbelikan benih lobster tersebut, tidak ada hubungannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.
- Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk mengepak benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu **Primair** melanggar 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Subsida**ir melanggar pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 92 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Perikanan (SIUP) dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut;
3. Secara bersama-sama atau turut serta melakukan;

#### Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

#### Ad. 2. Unsur dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

Halaman 34 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib., terdakwa menggunakan mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB mengangkut/ membawa anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan terdakwa bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa anak udang Lobster (Benur) tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik rekan BOGEL
- Benur yang terdakwa bawa tersebut milik saudara DINDIN (diperiksa dalam berkaps terpisah) atau yang terdakwa sebut BOS ANYAR
- Bahwa peran terdakwa adalah hanya mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) tersebut. Dan terdakwa hanya menerima perintah dan informasi darimana terdakwa harus mengambil benur dan kemana terdakwa harus mengantarkannya
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa mengambil dan mengantarkan benur dari satu tempat ke tempat lainnya adalah saudara DINDIN.
- Bahwa saudara DINDIN memberi perintah kepada terdakwa dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara DINDIN sudah agak lama, namun akhir akhir ini Sdr.DINDIN menggunakan terdakwa untuk jasa mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (Benur), dan setiap pengiriman terdakwa bertemu dengansaudara DINDIN untuk menerima uang jasa pengiriman
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) atas perintah saudara DINDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang pertama terdakwa menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa menggunakan Mobil
- Bahwa Upah yang terdakwa terima setiap kali mengantarkan barang berupa benur atas perintah saudara DINDIN adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap mengantarkan barang milik saudara DINDIN dari ujung genteng ke palabuhanratu, barang tersebut tidak langsung diberikan

Halaman 35 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saudara DINDIN. Namun barang berupa benur tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan saudara DINDIN

- Bahwa orang suruhan saudara DINDIN pada pengiriman pertama dan ke dua adalah beda orang, dan kendaraan yang dipakai yaitu jenis mobil Avanza yang berbeda, pertama warna Hitam dan yang kedua warna putih
- Bahwa tempat bertemu antara terdakwa dengan orang suruhan saudara DINDIN di areal yang sama sekitar PLTU palabuhanratu, Yang pertama sekitar areal persawahan sekitar PLTU, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 di dekat Indomart sekitar areal PLTU.
- Bahwa benur/benih lobster yang diangkut oleh terdakwa tersebut panjangnya sekitar  $\pm 2$  cm dan beratnya sekitar  $\pm 1$  gram atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa benih lobster yang dibawa/ dikeluarkan dari perairan Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ataupun instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut dan dapat membahayakan kelestarian lingkungan.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terlihat bahwa tujuan terdakwa membawa/ mengeluarkan dari perairan Indonesia benih lobster adalah untuk memperoleh keuntungan, bukan sengaja untuk melakukan usaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran benih lobster dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan Ilmu Pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan di atas.
- Bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal primair yang didakwakan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti, sehingga unsur yang lain dari pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur pasal tersebut adalah :

#### **Ad.1. Unsur setiap orang**

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Perkara ini adalah terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

#### **Ad. 2. Unsur dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

- Bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib., terdakwa menggunakan mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB membawa anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan terdakwa bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa anak udang Lobster (Benur) tersebut bukan milik terdakwa ataupun milik rekan BOGEL

Halaman 37 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



- Benur yang terdakwa bawa tersebut milik saudara DINDIN (diperiksa dalam berkaps terpisah) atau yang terdakwa sebut BOS ANYAR
- Bahwa peran terdakwa adalah hanya mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) tersebut. Dan terdakwa hanya menerima perintah dan informasi darimana terdakwa harus mengambil benur dan kemana terdakwa harus mengantarkannya
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa mengambil dan mengantarkan benur dari satu tempat ke tempat lainnya adalah saudara DINDIN.
- Bahwa saudara DINDIN memberi perintah kepada terdakwa dengan cara berkomunikasi menggunakan Handphone
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saudara DINDIN sudah agak lama, namun akhir akhir ini Sdr.DINDIN menggunakan terdakwa untuk jasa mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (Benur), dan setiap pengiriman terdakwa bertemu dengansaudara DINDIN untuk menerima uang jasa pengiriman
- Bahwa Terdakwa mengambil dan mengantarkan barang berupa anak udang Lobster (benur) atas perintah saudara DINDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang pertama terdakwa menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa menggunakan Mobil.
- Bahwa Upah yang terdakwa terima setiap kali mengantarkan barang berupa benur atas perintah saudara DINDIN adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setiap mengantarkan barang milik saudara DINDIN dari ujung genteng ke palabuhanratu, barang tersebut tidak langsung diberikan kepada saudara DINDIN. Namun barang berupa benur tersebut terdakwa serahkan kepada orang suruhan saudara DINDIN
- Bahwa orang suruhan saudara DINDIN pada pengiriman pertama dan ke dua adalah beda orang, dan kendaraan yang dipakai yaitu jenis mobil Avanza yang berbeda, pertama warna Hitam dan yang kedua warna putih
- Bahwa tempat bertemu antara terdakwa dengan orang suruhan saudara DINDIN di areal yang sama sekitar PLTU palabuhanratu, Yang pertama sekitar areal persawahan sekitar PLTU, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 di dekat Indomart sekitar areal PLTU.

Halaman 38 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benur/benih lobster yang diangkut oleh terdakwa tersebut panjangnya sekitar  $\pm$  2 cm dan beratnya sekitar  $\pm$  1 gram atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pengangkutan benih lobster yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dokumen Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ataupun instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut dan dapat membahayakan kelestarian lingkungan.
- Bahwa ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap Lobster yang diperbolehkan untuk diambil atau diperjual belikan oleh nelayan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Sesuai Permen - KP Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 penangkapan dan atau pengeluaran lobster (Panulirus spp) dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tidak dalam kondisi bertelur.
  - b. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) Cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.
- Bahwa akibat/kerugian dari kegiatan penangkapan dan peredaran benih lobster terhadap masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yaitu karena Benih lobster merupakan salah satu jenis Plasma Nutfah yang dimiliki Indonesia. Permintaan tinggi terhadap Lobster menyebabkan penangkapan benih lobster dilakukan secara intensif sehingga dapat mengakibatkan over fishing benih lobster dan akan mengancam keberlanjutan stok lobster. Harga per ekor benih lobster relatif murah namun harga Lobster dewasa bisa mencapai ratusan ribu per Kg. Siklus hidup Lobster membutuhkan waktu yang cukup lama antara 3-4 tahun dari ukuran anakan. Lobster dengan panjang karapas < 8 cm merupakan fase kritis, belum bisa bereproduksi sehingga apabila ditangkap akan memutus siklus hidup lobster karena tidak akan ada lagi lobster yang berkembang biak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SOPYAN mengeluarkan benih lobster tersebut dari perairan Indonesia, tidak ada hubungannya dengan

Halaman 39 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau Instansi Pemerintah RI lainnya yang berwenang mengeluarkan perijinan untuk hal tersebut.

- Bahwa benih lobster dan alat-alat yang dipergunakan untuk mengepak benih lobster sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa mengeluarkan dari perairan Indonesia benih lobster yang dilakukan oleh terdakwa secara ilegal tersebut dapat membahayakan kelestarian lingkungan.
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi.

**Ad. 3. Unsur secara bersama-sama atau turut serta melakukan**

- Bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya-dikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut. Dimana orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang ada di persidangan terdakwa bersama-sama dengan saksi Davit Havitdin alias Abang Bin Zainal Abidin dan saksi Dindin Zulyaden Alias Ali Bin M. Yusuf (yang perkaranya saksi-saksi tersebut diajukan secara terpisah) telah mengeluarkan benih lobster dari perairan Indonesia pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 wib., terdakwa menggunakan mobil jenis Avansa warna Silver No. Pol B 1455 KKB membawa anak udang Lobster (benur) dari daerah Ujung genteng Kec. Ciracap Kab. Sukabumi dan akan terdakwa bawa ke daerah sekitar PLTU Palabuhanratu, Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membawa benih Lobster (benur) atas perintah saudara DINDIN (diperiksa dalam perkara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar akhir Oktober 2017 dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Nopember 2017 dan yang pertama terdakwa menggunakan kendaraan Motor, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 terdakwa menggunakan Mobil.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa benih lobster adalah untuk memperoleh keuntungan berupa upah.

*Halaman 40 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan (benih lobster) ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** sebagaimana diatur dalam pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,
- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin maka Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunaka dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada

Halaman 42 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd



terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56 tahun 2016 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Sopyan Alias Iyan Alias Ujang Bin Amar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Secara bersama-sama mengeluarkan sumber daya ikan ke wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.
6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone warna biru hitam dengan merk Nokia model RM-1134 No Hp 085719113582 No Imei 35483081759890,

*Halaman 43 dari 45 Putusan Pidana Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN. Cbd*



- 1 (satu) buah handphone warna putih dengan merk Evercross No Hp 085723400379,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih,
- 1 (satu) buah ATM bank BCA no ATM 6019004530302445,
- 1 (satu) buah kardus warna coklat
- 6 (enam) ekor baby lobster (Benur) yang terdiri 3 (tiga) ekor jenis mutiara dan 3 (tiga) ekor jenis pasir dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah handphone warna hitam dengan merk Samsung model SM-8109E No Hp 085846077281 No Imei 356807/07/646776/8
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver No. Pol. : B-1455-KKB atas nama pemilik di STNK SAMSUDIN alamat Kaliabang Nangka Rt. 001/002 Perwira Bekasi Utara Bekasi jenis minibus tahun 2011 warna silver metalik isi silinder 1298 cc Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK324855 Nomor Mesin : DH62795 No BPKB : H11380004 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.
- 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza No. Pol. : F-1383-YD atas nama di STNK ABDUL KOHAR alamat Kp. Kepuh Rt. 002/013 Kel./Desa Ciniuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur jenis mobil minibus warna silver Nomor Rangka : MHKM5EA2JGK015875 Nomor Mesin : INRF201597 No. BPKB : M14312488 bahan bakar bensin warna TNBK hitam.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa David Havitdin Alias Abang Bin Zaenal Abidin.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Kami SONI NUGRAHA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SLAMET SUPRIYONO, SH.MH. dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YAYAN MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri AJI SUKARTAJI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

YAYAN MULYANA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)